



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PINJAMAN LUNAK BAGI USAHA MIKRO DAN KOPERASI TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* MELALUI PENUGASAN KEPADA PT BPR BKK LASEM (PERSERODA) DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi *corona virus disease 2019*, perlu melaksanakan stimulus permodalan bagi usaha mikro dan koperasi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi usaha mikro dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan pemberian pinjaman lunak;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang didukung dengan pendanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro dan Koperasi Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Melalui Penugasan Kepada PT BPR BKK Lasem (Perseroda) di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PINJAMAN LUNAK BAGI USAHA MIKRO DAN KOPERASI TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) MELALUI PENUGASAN KEPADA PT BPR BKK LASEM (PERSERODA) DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. PT BPR BKK Lasem (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Lasem yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham pengendali.
6. Pinjaman Lunak adalah program pemerintah daerah untuk membantu permodalan bagi usaha mikro dan koperasi melalui pinjaman bunga 0% (nol persen) pada PT BPR BKK Lasem (Perseroda) Kabupaten Rembang.

7. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
8. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan penugasan PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dalam rangka penanganan dampak ekonomi terkait penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui pinjaman lunak bagi usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Pinjaman lunak bagi usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menyediakan permodalan bagi usaha mikro dan koperasi dengan bunga 0% (nol persen);
- b. membantu meringankan beban usaha mikro dan koperasi dari dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penugasan;
- b. jangka waktu;
- c. dukungan Pemerintah Daerah;
- d. keadaan kahar (*force majeure*);
- e. pelaporan; dan
- f. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;

BAB II

PENUGASAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Pemerintah Daerah menugaskan PT BPR BKK Lasem (Perseroda) untuk memberikan pinjaman lunak bagi usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Rembang.

- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. PT BPR BKK Lasem (Perseroda) bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan;
 - b. dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel dan tepat sasaran;
 - c. menerapkan manajemen risiko;
 - d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (3) PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

- (1) Sasaran penugasan adalah usaha mikro dan koperasi yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi.
- (2) Bidang usaha yang dibiayai meliputi semua sektor usaha dan koperasi di Kabupaten Rembang.

Pasal 7

- (1) Usaha mikro layak menerima pinjaman lunak memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. penerima pinjaman merupakan usaha mikro yang dimiliki oleh penduduk dan menjalankan usaha di Kabupaten Rembang;
 - b. usaha mikro yang dijalankan merupakan usaha terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - c. penerima pinjaman merupakan usaha mikro yang belum pernah menerima program jaring pengaman ekonomi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi;
 - d. usaha mikro calon penerima pinjaman tercantum pada *data base* UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang;
 - e. memiliki izin usaha;
 - f. usaha mikro calon penerima pinjaman diinput pada *data base* Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Setda Kabupaten Rembang.
- (2) Koperasi layak menerima pinjaman lunak memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. penerima pinjaman merupakan koperasi primer/sekunder Kabupaten Rembang dengan aset maksimal Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
 - b. koperasi yang dijalankan merupakan usaha terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - c. koperasi calon penerima pinjaman merupakan koperasi yang aktif, sehat, dan memiliki sertifikat nomor induk koperasi;
 - d. penerima pinjaman merupakan koperasi yang belum pernah menerima program jaring pengaman ekonomi pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
 - e. koperasi calon penerima pinjaman tercantum dalam *data base* koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang.

- (3) Penyaluran pinjaman lunak dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pinjaman usaha mikro maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan koperasi maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. tidak digunakan untuk tujuan konsumtif;
 - c. bunga pinjaman 0 % (nol persen) per tahun;
 - d. seluruh debitur dapat diikutkan program penjaminan kredit;
 - e. total pinjaman untuk usaha mikro dan koperasi sebesar Rp 55,000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah).

Pasal 8

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didukung dengan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pada rekening belanja subsidi kepada lembaga.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan sewaktu-waktu atau diperpanjang dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro Kecil Menengah, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan penganggaran.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim dan/atau dibantu oleh tenaga ahli.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk pelaksanaan penugasan, Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa :

- a. fasilitasi kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fasilitas pendataan usaha, penerbitan surat keterangan terdaftar *data base*, pembinaan dan pengendalian usaha mikro dan koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang;
- c. subsidi sebesar Rp 6.600.000.000,- (enam miliar enam ratus juta rupiah).

BAB V

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) pelaksanaan penugasan pinjaman lunak bagi usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Rembang dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huruhara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) PT BPR BKK Lasem (Perseroda) Kabupaten Rembang harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penugasan kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan diteruskan kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
- (2) PT BPR BKK Lasem (Perseroda) Kabupaten Rembang dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengendalian kegiatan penanganan ekonomi terdampak *Covid-19* melalui penugasan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. supervisi lapangan;
 - b. koordinasi;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. laporan.
- (4) Dalam hal pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 September 2020

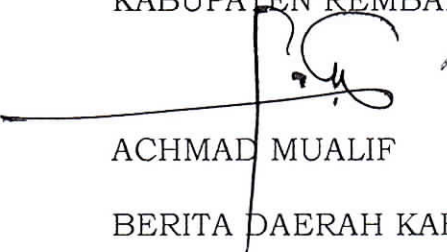
BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



ACHMAD MUALIF

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 44